

Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2019-2021

Devi Nur Ramadhani¹⁾, Vega Wafaretta²⁾

^{1,2)}Departemen Akuntansi, Universitas Negeri Malang

^{1,2)}devi.nur.1804226@students.um.ac.id; vega.wafaretta.fe@um.ac.id

ABSTRACT

The financing risk of Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia needs special attention, because the high ratio of non-performing loans exceeds the maximum limit set by the Financial Services Authority (OJK) of 7%. Therefore, this study aims to examine the effect of financial ratios on the risk of BPRS financing in Indonesia for the quarterly period 2019-2021. These financial ratios (minimum capital ratios, profitability ratios, liquidity ratios, operational efficiency ratios and profit-sharing financing ratios) can then become a concern for BPRS so that they are managed properly as a basis for managing financing risk. The number of samples in this study was 1344 which were analyzed using panel data regression. This analysis shows that the previous period's capital adequacy acted as a reserve for BPRS, thereby encouraging banks to minimize financing risks. Meanwhile, increasing BPRS efficiency can reduce financing risk. Profit sharing financing with strict selection also has a negative effect on financing risk. Profitability and liquidity do not affect financing risk because the ability of BPRS to maintain profit performance varies and there are variations in risk exposure to customers that have no impact on financing risk. The implication of this research is that the BPRS needs to maintain financial ratios to comply with OJK regulations. In addition, the BPRS needs to maintain capital adequacy, efficiency, and the amount of financing disbursed so that financing risks are under control. In addition, good management of profit-sharing financing can be applied to other financing. Future research can develop research with other variables that affect the risk of BPRS financing in Indonesia.

ABSTRAK

Risiko pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus, karena tingginya rasio pembiayaan bermasalah melampaui batas maksimum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 7%. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh rasio keuangan terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia periode triwulanan tahun 2019- 2021. Rasio keuangan tersebut (kecukupan modal, profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional dan pembiayaan bagi hasil) selanjutnya dapat menjadi perhatian bagi BPRS agar dikelola dengan baik sebagai dasar untuk mengelola risiko pembiayaan. Jumlah sampel penelitian ini adalah 1344 yang dianalisis menggunakan regresi data panel. Analisis tersebut menunjukkan bahwa kecukupan modal periode sebelumnya berperan sebagai cadangan bagi BPRS, sehingga dapat mendorong bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Sementara itu, meningkatnya efisiensi BPRS dapat menurunkan risiko pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil dengan seleksi yang ketat juga berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Profitabilitas dan likuiditas tidak memengaruhi risiko pembiayaan karena kemampuan BPRS dalam mempertahankan kinerja laba berbeda-beda dan terdapat variasi eksposur risiko atas nasabah yang tidak berdampak ke risiko pembiayaan. Implikasi penelitian ini adalah BPRS perlu menjaga rasio keuangan agar sesuai dengan ketentuan OJK. Selain itu, BPRS perlu menjaga kecukupan modal, efisiensi, dan besarnya pembiayaan yang disalurkan agar risiko pembiayaan terkendali. Selain itu, pengelolaan yang baik atas pembiayaan bagi hasil dapat diterapkan di pembiayaan lainnya. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan variabel lain yang memengaruhi risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.

Kata kunci: *risiko pembiayaan; rasio keuangan; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*

1. PENDAHULUAN

Risiko pembiayaan dihadapi oleh semua bank, seperti bank umum, bank pembiayaan rakyat (BPR) dan lembaga keuangan masyarakat (LKM). BPR/BPRS dan bank umum memiliki peran yang berbeda. Perbedaan tersebut terdapat pada jangkauan layanan BPR/BPRS yang lebih mikro dibandingkan bank umum. BPR/BPRS dimaksudkan menjadi penyedia layanan keuangan bagi UMKM dan paling mudah dijangkau bagi masyarakat pedesaan atau kawasan yang belum terjangkau oleh bank umum (Argawati, 2022). Dari sisi risiko, tingkat *Non-*

Performing Loan (NPL) BPR/BPRS lebih tinggi dibandingkan NPL Bank Umum. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan BPR/BPRS memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum. Hal ini disebabkan karena karakteristik nasabah BPR/BPRS seperti UMKM yang rentan terhadap perubahan ekonomi menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan nasabah bank umum (Buchori et al., 2004). Berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPR/BPRS tersebut dapat mengancam kelangsungan usahanya.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia, 2021

Gambar 1.1. Rasio Non-Performing Loan (NPL) dan Non-Performing Financing (NPF) Gross BPR dan BPRS di Indonesia Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar.1, tren NPF BPRS tahun 2017-2021 lebih tinggi dibanding dengan NPL BPR. Saat ini, jumlah BPRS di Indonesia adalah 163 BPRS, angka ini masih jauh dibandingkan dengan jumlah BPR yang mencapai 1.545 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa BPRS memiliki pembiayaan bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan BPR. Hal ini dikarenakan adanya pengelolaan yang kurang tepat dalam penyaluran pembiayaan sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai kondisi tersebut. Persaingan BPRS dan BPR yang memiliki pangsa pasar UMKM juga semakin ketat. Hal ini tentu menambah kendala bagi BPRS untuk berkembang (Sasmitha, 2019).

Pada tahun 2017-2018, tren NPF BPRS mengalami peningkatan. Kondisi ini berbeda dengan tren NPF tahun 2019-2021 yang mengalami penurunan. Penurunan NPF dikarenakan terbitnya POJK No 23/2018 tentang manajemen risiko BPRS yang bertujuan untuk meminimalisir risiko yang timbul selama kegiatan operasional BPRS (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Walaupun NPF BPRS menunjukkan tren yang turun selama periode 2019-2021, NPF masih berada di atas 7% yang berarti melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b). Tren NPF di BPRS tentu menimbulkan pertanyaan faktor apa saja yang dapat memengaruhi NPF BPRS. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menggunakan tahun 2019-2021 untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan setelah diterbitkannya POJK No 23/2018.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan menilai faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang berada di luar tanggungjawab manajemen seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan produk domestik bruto (PDB) (Effendi et al., 2017; Fatoni & Utami, 2019; Priyadi et al., 2021). Faktor internal adalah faktor yang ada dalam BPRS seperti kebijakan manajemen, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan

yang tidak cukup (Andiman & Widardjono, 2021; Muhammad et al., 2020; Perdani et al., 2019). Kishor (1980) berpendapat bahwa faktor internal lebih penting daripada faktor eksternal karena faktor internal bank dapat membuat kebijakan manajemen untuk mengurangi dampak dari faktor eksternal. Faktor internal tersebut mencakup kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak manajemen BPRS terkait keputusan pemberian pembiayaan yang akan tertuang dalam laporan keuangan BPRS (Almazari, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus pada faktor internal karena terkait dengan kelemahan bank dalam menganalisis pembiayaan dan aspek keuangan yang berasal dari kegiatan operasional secara langsung. Faktor internal tersebut dapat dianalisis dengan melihat indikator keuangan (OJK, 2019a). Indikator keuangan tersebut diharapkan akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen dalam menurunkan risiko pembiayaannya.

Risiko pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal diantaranya kecukupan modal, profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, pembiayaan bagi hasil, ukuran bank, pertumbuhan kredit, dan GCG (Estiawan & Asrori, 2014; Muhammad et al., 2020; Nugrohowati & Bimo, 2019; Priyadi et al., 2021; Shkodra & Ismajli, 2017). Penelitian oleh Priyadi et al. (2021) menemukan bahwa bahwa risiko pembiayaan dipengaruhi oleh kecukupan modal, profitabilitas dan pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Fatoni & Utami, (2019), Huan et al. (2020) dan Kartikasary et al. (2020) yang menemukan bahwa kecukupan modal, profitabilitas dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Di sisi lain, Kinanti (2017) dan Kuswahariani et al. (2020) menemukan bahwa likuiditas dan efisiensi operasional berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Priyadi et al. (2021) dan Muhammad et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa likuiditas dan efisiensi operasional tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Penelitian lain yang menganalisis pengaruh ukuran bank, pertumbuhan pembiayaan dan GCG terhadap risiko pembiayaan menunjukkan hasil yang konsisten yaitu mengkonfirmasi bahwa risiko pembiayaan dipengaruhi oleh ukuran bank, pertumbuhan pembiayaan, dan GCG (Estiawan & Asrori, 2014; Ganii, 2014; Huan et al., 2020; Marijana Ćurak et al., 2013; Widardjono & Rudatin, 2021).

Penelitian mengenai faktor internal yang memengaruhi risiko pembiayaan menunjukkan hasil yang bervariasi antar penelitian. Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih terdapat hasil yang inkonsisten pada variabel indikator keuangan yang meliputi: kecukupan modal, profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, dan pembiayaan bagi hasil. Adanya *research gap* di atas memberikan peluang

bagi peneliti untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan dengan sampel yang berbeda. Oleh karena itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima variabel tersebut.

Adapun, alasan yang mendukung peneliti menggunakan lima variabel tersebut, yaitu kecukupan modal yang menjadi faktor penting dalam mengatasi penyaluran pembiayaan pada BPRS (Retnowati & Jayanto, 2020). Hal ini karena kecukupan modal menunjukkan sejauh mana BPRS dapat menanggung risiko pembiayaan yang berasal dari asetnya (Widarjono & Rudatin, 2021). Profitabilitas juga berperan penting untuk menilai kemampuan BPRS dalam menghasilkan laba melalui penyaluran pembiayaan (Suprayitno & Hardiani, 2021). Selain itu, likuiditas juga digunakan dalam penelitian karena berfungsi untuk mengukur kemampuan BPRS dalam menghimpun dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan (Sudarsono & Supriani, 2018). Pemilihan variabel efisiensi operasional juga diperlukan untuk melihat sejauh mana kegiatan operasional BPRS dalam menyalurkan pembiayaan dapat berjalan dengan efisien serta variabel pembiayaan bagi hasil yang merupakan ciri khas BPRS karena dalam pembiayaan bagi hasil keuntungan atau kerugian dibagi antara BPRS dan nasabahnya (Priyadi et al., 2021).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang dihadapi BPRS saat menyalurkan pembiayaan. Risiko ini diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar pinjaman yang telah diberikan (Estiawan & Asrori, 2014). Ketidakmampuan debitur dalam membayar pinjamannya disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terbagi menjadi tiga jenis kualitas pembiayaan, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet (PBI, 2004). Oleh sebab itu, risiko pembiayaan dapat direpresentasikan oleh pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan perbandingan dari total pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan seluruhnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2018b). Pembiayaan bermasalah ini berdampak dalam pelaksanaan operasional bank, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil (Suhaimi & Asnaini, 2018).

BPRS perlu mengatur risiko pembiayaan secara khusus karena akan berdampak pada kinerja BPRS. Manajemen risiko pembiayaan yang efektif mengharuskan BPRS untuk menetapkan lingkungan risiko pembiayaan yang sesuai yang memastikan pemberian pembiayaan yang andal dan administrasi pembiayaan yang tepat yang melibatkan pemantauan dan pengendalian atas risiko pembiayaan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Kecukupan modal mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu mendatang (POJK, 2022). Modal bank terletak pada sisi pasiva neraca berupa rekening modal dan cadangan. Akun modal berasal dari modal yang disetor oleh para pemilik modal, sedangkan akun cadangan berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemilik modal sehingga dapat digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha serta mengatasi kerugian akibat adanya pembiayaan yang diragukan atau macet (Andrianto & Firmansyah, 2019).

BPRS wajib menyediakan modal minimum paling rendah sebesar 8% dari aset yang disesuaikan dengan risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Persyaratan modal minimum tersebut dapat memungkinkan bank untuk mendapatkan tingkat permodalan yang sesuai dengan eksposur risiko asetnya sehingga dapat memastikan bahwa modal yang dimiliki cukup untuk menahan kerugian (Atuahene et al., 2021). Kecukupan modal tersebut dapat diukur menggunakan perbandingan antara modal dan aktiva tertimbang menurut risiko. Komponen tersebut terdapat pada laporan keuangan neraca (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan (Dangnga & Haeruddin, 2018; Siswanto, 2021). Menurut POJK No 3/POJK.03/2022, profitabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan BPRS dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan (POJK, 2022). Untuk dapat melangsungkan usahanya, BPRS harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Apabila berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka BPRS mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar (Azmy, 2018).

Perhitungan profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi. Komponen tersebut berupa perbandingan antara laba sebelum pajak dan rata-rata total aset. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Batas ketentuan profitabilitas dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 adalah 0,765% - 1,450% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b).

Likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan. Menurut POJK No 29/POJK.03/2019, BPRS sebagai lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada

masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Likuiditas merupakan aspek penting bagi bank sebagai perantara keuangan (Widarjono et al., 2022). Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga (Azmy, 2018). Likuiditas diukur menggunakan perbandingan antara total penyaluran pembiayaan dan total dana pihak ketiga. Batas ketentuan likuiditas perbankan Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/4/PBI/2018 adalah 92% (PBI, 2018).

Efisiensi operasional adalah kemampuan bank dalam mengelola biaya operasional dan pendapatan operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2018b). Penurunan efisiensi operasional pada BPRS menunjukkan kurangnya kemampuan dalam mengelola biaya operasional sehingga biaya tidak terkontrol. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan dan kualitas pembiayaan yang buruk (Nugrohowati & Bimo, 2019). Tujuan operasional untuk mengarahkan pegawai dan sumber daya atau untuk mencapai apa yang diinginkan, dan memungkinkan bagi organisasi untuk bekerja secara efisien dan efektif (Misra et al., 2021). Efisiensi operasional dapat diukur menggunakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Komponen tersebut berasal dari laporan laba rugi (OJK, 2019a).

OJK menetapkan besarnya efisiensi operasional tidak melebihi 89% (OJK, 2019b). Apabila melebihi 89%, maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tidak optimal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, BPRS dituntut untuk melakukan efisiensi dan memaksimalkan pendapatan sehingga kinerja keuangan dapat berjalan maksimal (Azmy, 2018).

Pembiayaan bagi hasil adalah penyediaan dana BPRS kepada pihak lain dalam bentuk transaksi dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad yang telah ditentukan (OJK, 2008). Akad bagi hasil mengacu pada jenis pembiayaan yang memiliki pengembalian yang tidak pasti seperti mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah kontrak bagi hasil, dengan satu pihak (BPRS) menyediakan 100 persen dana untuk diinvestasikan pada pihak lain (Pengelola usaha). Sementara itu, musyarakah melibatkan kemitraan antara dua pihak yang sama-sama menyediakan dana untuk mendirikan usaha. Kedua akad tersebut mengharuskan kedua belah pihak (BPRS dan pengelola usaha) berbagi keuntungan dan kerugian dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya (Ernawati, 2016).

BPRS menghadapi risiko imbal jasa yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut yang keuntungannya ditentukan pada nisbah

bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil lebih berisiko karena dalam akad ini pendapatan yang didapat tidak menentu bahkan BPRS harus siap untuk menerima kerugian. (Effendi et al., 2017). Pembiayaan bagi hasil diukur menggunakan perbandingan antara pembiayaan berbasis bagi hasil dan total pembiayaan seluruhnya (Priyadi et al., 2021).

Kecukupan modal menunjukkan kemampuan BPRS dalam menampung risiko kerugian (Suprayitno & Hardiani, 2021). Semakin tinggi kecukupan modal, maka semakin baik kemampuan BPRS menanggung risiko dari setiap aset produktif yang berisiko seperti risiko pembiayaan (Kepramareni et al., 2022). Kecukupan modal menanggung risiko pembiayaan dengan menyediakan pencadangan dana sesuai dengan POJK No.05/POJK.03/2016 dengan tujuan untuk memperkuat modal apabila terjadi risiko kerugian (OJK, 2016). Oleh karena itu, BPRS yang memiliki kecukupan modal tinggi dapat memitigasi risiko pembiayaan yang berdampak pada menurunnya risiko pembiayaan. Penelitian ini didukung oleh Konishi & Yasuda (2004) dan Louhichi & Boujelbene (2016) yang menemukan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Penelitian lain yang dilakukan Mismam & Bhatti (2020) juga menemukan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Maka dari itu hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya (OJK, 2019a). Profitabilitas yang semakin tinggi dibutuhkan untuk memperkuat posisi keuangan bank dan semakin besar kemampuan bank untuk menanggung risiko pembiayaan yang terjadi (Brooke, 2010). Oleh sebab itu, BPRS dapat menggunakan laba yang dihasilkan untuk menanggung kerugian yang dihasilkan dari pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya risiko pembiayaan. Peningkatan profitabilitas pada tiap periode menunjukkan bahwa BPRS mampu menilai pembiayaan dengan cermat sehingga berdampak pada menurunnya risiko pembiayaan. Sebaliknya, penurunan profitabilitas pada tiap periode menunjukkan bahwa BPRS belum maksimal dalam melakukan penilaian pembiayaan sehingga berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan (Suprayitno & Hardiani, 2021). Penelitian ini didukung oleh Effendi et al. (2017) dan Fatoni & Utami (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Penelitian lain yang dilakukan Umami & Rani (2021) juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan.

Oleh sebab itu, hipotesis kedua yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia

Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan bank dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dengan cepat dan tanpa mengalami kerugian (Retnowati & Jayanto, 2020). Penyaluran dana yang tinggi dalam bentuk pembiayaan harus diimbangi dengan sumber pendanaan yang cukup. Hal ini dikarenakan BPRS akan kesulitan mengelola pembiayaan bagi nasabahnya, jika sumber dananya terbatas (Rahmah & Armina, 2020). Selain itu, semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang harus dihadapi oleh BPRS. Oleh karena itu, pembiayaan yang tinggi pada BPRS harus diimbangi dengan manajemen risiko yang baik. Hal ini mengharuskan BPRS untuk menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar terhindar dari risiko pembiayaan. Kondisi ini sejalan dengan fungsi manajemen risiko yang mengharuskan BPRS mampu mengelola risiko secara efektif guna meningkatkan kinerja dan kesehatan keuangan bank (Estiawan & Asrori, 2014).

Safitri et al. (2020) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan dikarenakan penyaluran pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga mengalami pelambatan yang berdampak pada menurunnya risiko pembiayaan. Pelambatan ini disebabkan karena peningkatan prinsip kehati-hatian yang diterapkan BPRS dengan cara melakukan pengawasan optimal kepada para nasabahnya sehingga besarnya pembiayaan yang disalurkan dapat menekan risiko pembiayaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad et al. (2020), Priyadi et al. (2021), dan Widarjono et al. (2022) juga menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Maka hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.

Efisiensi operasional merupakan kemampuan BPRS dalam mengendalikan biaya untuk melakukan kegiatan operasionalnya (Retnowati & Jayanto, 2020). Dengan kata lain, BPRS harus meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal. Peningkatan biaya operasional tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa BPRS mengalami penurunan efisiensi operasional. Penurunan efisiensi operasional ini menyebabkan terganggunya kegiatan penyaluran pembiayaan sehingga berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan. Singkatnya, BPRS yang tidak efisien dalam menyalurkan pembiayaan

dapat meningkatkan risiko pembiayaan (Suprayitno & Hardiani, 2021). Penelitian oleh Effendi et al., (2017) menemukan bahwa efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Artinya, ketika terjadi penurunan efisiensi operasional BPRS dalam menyalurkan pembiayaan dapat meningkatkan risiko pembiayaan (Khatimah et al., 2020). Beberapa penelitian yang telah dilakukan Effendi et al. (2017), Safitri et al. (2020), dan Sudarsono & Supriani (2018) menemukan bahwa efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Oleh sebab itu, hipotesis keempat yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.

Dalam pembiayaan bagi hasil, keuntungan yang diterima BPRS tidak menentu bergantung pada keuntungan yang diperoleh nasabah bahkan BPRS harus siap menanggung kerugian (Ascarya, 2010). Hal ini membuat BPRS menghadapi risiko pembiayaan sehingga besarnya alokasi pembiayaan bagi hasil dapat berakibat pada meningkatnya pembiayaan bermasalah (Mutamimah & Chasanah, 2012). Hal ini diperkuat oleh penelitian Putri & Kusumaningtias (2020) yang menemukan bahwa saat pembiayaan bagi hasil mengalami kerugian, maka BPRS akan ikut serta menanggung kerugian atas usaha yang dijalankan sehingga berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad et al. (2020), Priyadi et al. (2021), dan Widarjono et al. (2022) juga menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.

3. METODOLOGI

Jenis data adalah data sekunder berupa laporan keuangan publikasi triwulanan 163 BPRS di Indonesia tahun 2019-2021. Sumber data didapatkan dari website Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling (Sugiyono, 2013). Sampel yang digunakan berjumlah 112 BPRS. Data dalam penelitian didapatkan dari perhitungan rasio NPF, BOPO dan PLS. Sementara itu, rasio CAR, ROA dan FDR didapatkan dari laporan keuangan publikasi triwulanan tahun 2019-2021. Pemilihan BPRS sebagai sampel dilakukan dengan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah BPRS yang terdaftar secara berturut-turut di OJK selama tahun 2019-2021	163
2	BPRS yang tidak menerbitkan laporan keuangan publikasi triwulanan secara berturut-turut selama tahun 2019-2021	(51)
Jumlah BPRS		112
Laporan keuangan publikasi 112 x 4 triwulan x 3 tahun		1344

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat berupa risiko pembiayaan yang dihitung dari perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan seluruhnya yang direpresentasikan dengan Non-performing Financing (NPF). Sementara itu, variabel bebas berupa rasio modal minimum, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi operasional, dan rasio pembiayaan bagi hasil. Berikut merupakan definisi operasional variabel penelitian:

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang dihadapi BPRS saat menyalurkan pembiayaan. Risiko ini diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar pinjaman yang telah diberikan (Estiawan & Asrori, 2014). Ketidakmampuan debitur dalam membayar pinjamannya disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kualitas pembiayaan yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet (PBI, 2004). Oleh sebab itu, risiko pembiayaan dapat direpresentasikan oleh pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio NPF yaitu perbandingan total pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan seluruhnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2018b). Berikut merupakan rumus perhitungan pembiayaan bermasalah:

$$NPF = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (1)$$

Kecukupan Modal mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu mendatang (POJK, 2022). Kecukupan modal dapat memungkinkan bank untuk mendapatkan tingkat permodalan yang sesuai dengan eksposur risiko asetnya sehingga dapat memastikan bahwa modal yang dimiliki cukup untuk menahan kerugian (Atuahene et al., 2021). Kecukupan modal tersebut dapat diukur menggunakan indikator permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dihitung menggunakan perbandingan antara modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (Otoritas Jasa Keuangan,

2017). Rasio CAR dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\% \quad (2)$$

Profitabilitas adalah penilaian terhadap kemampuan BPRS dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan (POJK, 2022). Rasio profitabilitas dapat dihitung menggunakan *Return on Assets* (ROA) (Azmy, 2018). ROA dihitung selisih berdasarkan akumulasi laba atau rugi sebelum pajak terhadap Rata-rata total aset selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan yang dimiliki oleh BPRS (OJK, 2019a). Dengan begitu, ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\% \quad (3)$$

Likuiditas adalah kemampuan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Andrianto & Firmansyah, 2019). Likuiditas diukur menggunakan rasio *Financing to Debt Ratio* (FDR) (Azmy, 2018). Komponen yang terdapat pada rasio ini adalah berupa total pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Pembiayaan terdiri dari ijarah, qardh, salam, istishna, murabahah, mudharabah dan musyarakah. DPK berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Hal ini berarti BPRS hanya dapat menyalurkan sebesar nilai FDR tersebut dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Rasio FDR dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\% \quad (4)$$

Efisiensi operasional adalah kemampuan bank dalam mengelola biaya operasional dan pendapatan operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2018b). Hal tersebut menunjukkan seberapa efisien biaya operasional yang dikeluarkan BPRS untuk menghasilkan keuntungan. Efisiensi operasional diukur menggunakan rasio BOPO yang berasal dari perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan kegiatan operasional seperti biaya penyaluran pembiayaan, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan dan pendapatan operasi lainnya (Azmy, 2018). Untuk menghitung BOPO dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (5)$$

Pembiayaan bagi hasil adalah penyaluran pembiayaan oleh BPRS kepada pihak lain dalam

bentuk transaksi dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad yang telah ditentukan (OJK, 2008). Pembiayaan bagi hasil dapat diukur menggunakan perbandingan total pembiayaan bagi hasil dan total pembiayaan seluruhnya. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad musyarakah dan akad mudharabah. Sementara itu, total pembiayaan seluruhnya terdiri dari seluruh pembiayaan BPRS, yaitu: ijarah, qardh, salam, istishna, murabahah, mudharabah dan musyarakah. Rasio PLS dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Priyadi et al., 2021):

$$PLS = \frac{\text{Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (6)$$

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data melalui penyajian data secara ringkas dan memberikan gambaran umum data penelitian. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, berupa nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata (*mean*).

Uji asumsi klasik yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam menguji hipotesis dan memastikan data tersebut berdistribusi normal. Asumsi normalitas menggunakan uji Jarque-Bera dengan kriteria signifikansi > 0,05 berarti residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas berguna untuk melihat tidak adanya hubungan linier antara variabel bebas. Apabila nilai VIF < 10 maka mengindikasikan variabel bebas tidak memiliki gejala multikolinearitas (Hamid et al., 2020).

Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji ARCH. Uji ini bertujuan untuk mengetahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki sebaran varian homogen. Ketika nilai probabilitas variabel bebas > 0,05 menunjukkan tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson yaitu membandingkan nilai Durbin Watson yang dihitung dengan nilai pada tabel Durbin Watson (dL dan dU) (Hamid et al., 2020).

Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dengan data runtun waktu (*time series*). Data *cross section* adalah data yang didapat dengan mengamati banyak subyek dalam satu waktu yang sama. Data runtun waktu merupakan data yang diperoleh dari amatan satu objek dari beberapa periode waktu. Penggunaan regresi data panel dalam penelitian memiliki beberapa keuntungan: memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar; meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan) data; memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas sehingga dapat menghasilkan estimasi yang efisien; memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau

time series saja (Basuki & Prawoto, 2015). Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan struktur data berupa data panel. Metode regresi data panel telah sesuai digunakan karena memiliki model yang kompleks.

Dalam menentukan model regresi data panel, maka digunakan metode pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Tujuan memilih estimasi model regresi adalah untuk memilih model yang terbaik antara tiga model tersebut. Ada tiga teknik yang digunakan dalam memilih model estimasi. Pertama, uji *Chow Test* dilakukan ketika akan memilih *common effect* atau *fixed effect*. Uji yang kedua adalah uji Hausman, yaitu uji untuk menentukan antara *common effect* dan *random effect* ketika melakukan estimasi data regresi data panel. Serta Uji LM yang bertujuan untuk menentukan model estimasi antara *common effect* atau *random effect* (Basuki & Prawoto, 2015). Selanjutnya, regresi data panel menggunakan uji t untuk melihat apakah terdapat pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai sig < 0,05 maka tiap variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat sehingga hipotesis dapat diterima (Basuki & Prawoto, 2015). Berikut adalah model regresi data panel untuk penelitian ini:

$$NPF_{it} = \alpha + \beta_1 CAR_{it-1} + \beta_2 ROA_{it-1} + \beta_3 FDR_{it} + \beta_4 BOPO_{it} + \beta_5 PLS_{it} + \varepsilon \quad (7)$$

Keterangan:

- α : konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$: koefisien regresi
- NPF_{it} : Risiko pembiayaan BPRS i pada periode t
- CAR_{it-1} : Kecukupan modal BPRS i periode t-1
- ROA_{it-1} : Profitabilitas BPRS i periode t-1
- FDR_{it} : Likuiditas BPRS i pada periode t
- $BOPO_{it}$: Efisiensi BPRS i periode t
- PLS_{it} : Pembiayaan bagi hasil BPRS i periode t
- ε : Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean
Risiko Pembiayaan/ NPF (Y)	1128	1,22	74,50	9,67
Rasio Kecukupan Modal/ CAR (X1)	1128	0,20	122,77	28,87
Rasio Profitabilitas/ ROA (X2)	1128	-38,38	82,00	1,88
Rasio Likuiditas/ FDR (X3)	1128	0,79	371,15	97,48
Rasio Efisiensi Operasional/ BOPO (X4)	1128	0,26	450,58	84,61
Rasio Pembiayaan Bagi Hasil/ PLS (X5)	1128	0,00	71,63	12,64

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa BPRS di Indonesia memiliki risiko pembiayaan yang tinggi ditunjukkan dengan rata-rata pembiayaan bermasalah yang masih berada di atas ketentuan POJK. Namun, terdapat beberapa BPRS memiliki risiko pembiayaan yang rendah, serta terdapat BPRS yang memiliki pembiayaan bermasalah sangat tinggi sebesar 74,50%. Di sisi lain, BPRS rata-rata memiliki kecukupan modal yang baik karena sudah melebihi ketentuan POJK sebesar 8%. Akan tetapi, terdapat beberapa BPRS yang kekurangan modal dan terdapat BPRS yang memiliki kecukupan modal yang sangat tinggi sebesar 122,77%. BPRS memiliki kinerja yang baik dalam memperoleh laba. Namun, terdapat BPRS yang mengalami kerugian sebesar 38,38% dan terdapat BPRS yang memiliki keuntungan yang tinggi hingga sebesar 82,00%.

BPRS memiliki likuiditas yang kurang baik karena memiliki nilai rata-rata likuiditas sebesar 97,48% yang melebihi ketentuan Bank Indonesia sebesar 80- 92% (PBI, 2018). Terdapat BPRS yang memiliki likuiditas yang sangat rendah dengan nilai FDR sebesar 371,15%. BPRS juga telah efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Akan tetapi, terdapat BPRS yang tidak efisien ditunjukkan dengan rasio efisiensi operasional sebesar 450,58%. Sementara itu, rendahnya rata-rata rasio pembiayaan bagi hasil menunjukkan bahwa lebih banyak BPRS yang menggunakan pembiayaan dengan margin tetap dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Terdapat pula beberapa BPRS yang sama sekali tidak menggunakan pembiayaan bagi hasil.

Data penelitian dilakukan uji asumsi klasik, namun hasil *residual* penelitian tidak berdistribusi normal sehingga 216 outlier (18 BPRS) dikeluarkan karena data penelitian yang memiliki nilai residu yang besar dengan kemungkinan mempengaruhi model atau estimasi penelitian serta menggunakan transformasi LN variabel NPF (Aguinis et al., 2013). Selanjutnya, 1128 data diuji lebih lanjut berupa uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berdasarkan uji Jarque-Bera menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,279 yang berarti nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa residual penelitian telah berdistribusi normal. Variabel CAR, ROA, FDR, BOPO dan PLS secara berturut-turut memiliki nilai VIF sebesar 1,123; 1,320; 1,166; 1,331 dan 1,047. Setiap variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan variabel bebas yang diuji tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Hasil uji ARCH menunjukkan nilai probabilitas Prob. Chi-square sebesar 0,764 yang berarti nilai probabilitas > 0,05 sehingga dapat dikatakan data penelitian tidak terdeteksi gejala heteroskedastisitas. Terakhir, uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson dengan nilai DW sebesar 1,995. Sementara itu, nilai dL dan dU pada tabel Durbin Watson untuk nilai k = 5 dan n = 1128 adalah 1,896 dan 1,910 serta nilai 4-dU sebesar 2,090. Dengan ketentuan nilai DW terletak diantara dU dan 4-dU maka dapat dikatakan residual penelitian terbebas dari autokorelasi.

Hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga terpilih fixed effect model (FEM). Sementara itu, hasil uji hausman dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 sehingga terpilih *fixed effect model* (FEM). Berdasarkan Uji LM menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga terpilih random effect model (REM). Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, dapat disimpulkan *fixed effect model* (FEM) adalah model regresi yang terbaik dalam penelitian ini.

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	t hitung	Prob. t
Konstanta	1,639		
Rasio Kecukupan Modal/CAR (X1)	-0,006	-4,163	0,000
Rasio Profitabilitas/ROA (X2)	-0,006	-1,762	0,078
Rasio Likuiditas/FDR (X3)	0,001	1,894	0,058
Rasio Efisiensi Operasional/BOPO (X4)	0,006	9,065	0,000
Rasio Pembiayaan Bagi Hasil/PLS (X5)	-0,004	-1,973	0,048

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil pemilihan model estimasi dapat disimpulkan *fixed effect model* (FEM) adalah model regresi yang terbaik dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel di atas, model regresi data panel dapat diperoleh sebagai berikut:

$$NPF = 1,639 - 0,006 \text{ CAR} - 0,006 \text{ ROA} + 0,001 \text{ FDR} + 0,006 \text{ BOPO} - 0,005 \text{ PLS} + e$$

Dari hasil persamaan regresi data panel, dapat diketahui bahwa konstanta yang didapatkan sebesar 1,639 menunjukkan bahwa saat seluruh variabel bebas dianggap konstan atau tidak berubah maka variabel NPF sebesar 1,639. Variabel CAR t-1 berpengaruh negatif terhadap variabel NPF yang ditunjukkan dari nilai prob. t sebesar $0,000 < 0,05$. Selanjutnya, variabel ROA t-1 tidak berpengaruh terhadap variabel NPF yang ditunjukkan dari nilai prob. t sebesar $0,078 > 0,05$. Variabel FDR juga ditemukan tidak berpengaruh terhadap variabel NPF yang ditunjukkan dari nilai prob. t sebesar $0,059 > 0,05$. BOPO ditemukan berpengaruh positif terhadap NPF yang dibuktikan dengan nilai prob. t sebesar $0,000 < 0,05$. Terakhir, Variabel PLS berpengaruh negatif terhadap variabel NPF yang ditunjukkan dari nilai prob. t sebesar $0,048 < 0,05$.

Pengolahan data menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R-Square*) sebesar 0,7072. Nilai tersebut menunjukkan variabel bebas (CAR t-1, ROA t-1, FDR, BOPO, dan PLS) yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi terhadap variabel NPF adalah sebesar 70,72%, sedangkan 29,28% lainnya dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak termasuk ke dalam persamaan ini.

Dari hasil pengujian tersebut ditemukan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal BPRS yang stabil selama periode penelitian telah mampu menanggung risiko pembiayaan. Menurut POJK No.

5/POJK.03/2015, BPRS harus didukung dengan rasio kecukupan modal yang lebih besar sehingga dapat menyerap potensi risiko yang dihadapinya (OJK, 2015). Untuk itu BPRS perlu memenuhi kecukupan modal yang telah ditentukan agar dapat menurunkan risiko pembiayaannya. Dari penjelasan tersebut, kecukupan modal BPRS menunjukkan ketahanan yang cukup baik dan mampu menanggung risiko pembiayaan yang cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa besarnya kecukupan modal dapat memengaruhi risiko pembiayaan BPRS. Pengaruh negatif antara kecukupan modal dan risiko pembiayaan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Amelia (2019), Perdani et al. (2019), dan Purwaningtyas & Hartono (2020) karena subjek dan objek penelitian memiliki karakteristik yang sama yaitu pada BPRS di Indonesia.

Profitabilitas ditemukan tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan BPRS. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Priyadi et al. (2021) pada periode 2010-2019 yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Perbedaan temuan ini disebabkan oleh periode penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2019-2021. Pada periode tersebut telah terjadi pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi (Amrizal & Salim, 2022; Hasanah & Putra, 2022). Oleh karena itu, BPRS berusaha mempertahankan profitabilitasnya dengan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain sehingga sumber pendapatan BPRS tidak hanya berasal dari penyaluran pembiayaan (Alifedrin & Firmansyah, 2023; Muhammad et al., 2020). Maka dari itu, profitabilitas BPRS yang cenderung stabil pada periode penelitian tidak berdampak pada risiko pembiayaan. Selain itu, profitabilitas periode sebelumnya tidak dijadikan acuan oleh BPRS dalam berhati-hati menentukan besarnya pembiayaan yang akan disalurkan di periode saat ini (Kinanti, 2017). Dengan begitu, besarnya profitabilitas yang diterima BPRS di periode sebelumnya belum tentu berkontribusi dalam mengatasi risiko pembiayaan pada periode saat ini.

Likuiditas ditemukan tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan BPRS. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kinanti (2017) dan Kuswahariani et al. (2020) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Penelitian tersebut menggunakan subjek penelitian pada bank umum yang tingkat likuiditasnya lebih stabil daripada BPRS sehingga dapat memengaruhi risiko pembiayaannya. Selain itu, perbedaan hasil

penelitian ini karena BPRS dalam mengatasi kelebihan likuiditasnya tidak hanya fokus pada penyaluran pembiayaan, akan tetapi juga memanfaatkan kelebihan likuiditasnya dengan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (Muhammad et al., 2020). SBIS dikenal sebagai instrumen yang tergolong bebas risiko karena mendapatkan jaminan dari pemerintah (BI, 2008). Oleh karena itu, BPRS tidak hanya memperhatikan jumlah total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tetapi juga akan berusaha untuk menempatkan kelebihan dananya pada instrumen yang berisiko rendah. Hal ini yang menyebabkan likuiditas BPRS tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Selain itu, indikator likuiditas berfokus pada fungsi intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana nasabah yang mengharuskan BPRS mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga sehingga tidak dapat memengaruhi besar kecilnya risiko pembiayaan yang dihadapi BPRS (Suprayitno & Hardiani, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima. Temuan ini didukung oleh pembentukan BPRS yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam cakupan yang lebih kecil sehingga kegiatan operasional BPRS dapat menjangkau segmentasi pasar disekitar BPRS dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). BPRS juga berperan untuk memberikan edukasi kepada UMKM perihal akses keuangan yang berfokus pada penyaluran pembiayaan (OJK, 2016). Hal ini dimaksudkan agar kegiatan operasional BPRS dalam menyalurkan pembiayaan dapat lebih intensif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan nasabah dalam skala mikro.

Kegiatan operasional BPRS yang efisien dapat diartikan bahwa kemampuannya mengelola kegiatan operasionalnya semakin baik. Pengelolaan tersebut termasuk didalamnya adalah manajemen risiko pembiayaan sehingga BPRS yang efisien akan mampu menyalurkan pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal (Nugrohowati & Bimo, 2019). Hal ini menyiratkan bahwa efisiensi manajer BPRS dalam melakukan penyaringan dan pemantauan pembiayaan dapat berkontribusi secara substansial untuk mengurangi risiko pembiayaan. Temuan ini sesuai dengan penelitian Wasiaturrahma et al. (2020) yang menyatakan bahwa BPRS dapat beroperasi secara efisien dalam menyalurkan pembiayaan karena faktor penempatan lokasi BPRS dan menjangkau nasabah UMKM. Oleh karena itu, BPRS yang mampu beroperasi secara efisien dapat menurunkan risiko pembiayaannya.

Pembiayaan bagi hasil ditemukan berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata nilai pembiayaan bagi hasil sebesar 12,64%. Hal ini menyiratkan bahwa lebih sedikit BPRS yang menggunakan pembiayaan bagi hasil. Adapun, beberapa alasan yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil menjadi pembiayaan minoritas, yaitu memiliki prosedur yang kompleks untuk mengetahui secara detail karakteristik nasabah dan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat (Louhichi & Boujelbene, 2016). Rendahnya pembiayaan bagi hasil ini berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan. Pengaruh negatif ini disebabkan karena masalah moral hazard yang terkait dengan asimetri informasi dapat menjadi masalah dalam pembiayaan PLS karena pengusaha (peminjam) dapat menyembunyikan atau berusaha mengurangi jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sementara BPRS memperoleh keuntungan dari skema bagi hasil. (Imronudin & Ghulam Hussain, 2016; Risfandy, 2018; Sutrisno & Widarjono, 2022). Dengan demikian, pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Hasil penelitian didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ascarya (2010) dan Ernawati (2016) yang menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil yang kecil dapat meningkatkan risiko pembiayaan karena kurangnya transparansi dan asimetri informasi.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan tingginya modal yang dimiliki BPRS maka akan lebih mudah dalam mengatasi risiko yang dihadapi dengan menggunakan modal sebagai pegangan bagi BPRS. Sementara itu, profitabilitas ditemukan tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan dikarenakan profitabilitas periode sebelumnya tidak dijadikan acuan dalam berhati-hati menentukan besarnya pembiayaan yang akan disalurkan di periode saat ini. Likuiditas juga tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan dikarenakan BPRS yang memiliki kelebihan likuiditasnya tidak hanya fokus pada penyaluran pembiayaan, akan tetapi juga memanfaatkan kelebihan likuiditasnya dengan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa BPRS yang tidak efisien dapat meningkatkan risiko pembiayaan karena biaya operasionalnya tidak digunakan dengan efektif, khususnya pada pengawasan pembiayaan yang kurang optimal. Manajemen BPRS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan

operasionalnya. Pembiayaan bagi hasil ditemukan berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan dikarenakan porsi pembiayaan margin tetap yang lebih besar serta adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan.

5.2. Saran

Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPRS. Adapun, BPRS perlu memenuhi kecukupan modal dan menjaga kegiatan operasional tetap efisien agar dapat mengantisipasi terjadinya risiko risiko pembiayaan. BPRS diharapkan juga dapat menyeleksi nasabah pembiayaan dengan ketat agar dapat menurunkan risiko pembiayaan serta mampu melakukan pengelolaan yang lebih baik atas pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan margin tetap. Dengan begitu, BPRS dapat meminimalisir risiko pembiayaan yang melebihi ketentuan OJK serta dapat meningkatkan pemahaman tentang risiko bisnis dan mitigasi risiko terkait dengan pembiayaan. Temuan penelitian ini juga akan berguna bagi regulator untuk menentukan kebijakan mengenai karakteristik BPRS karena risiko pembiayaan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS. Hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh karakteristik BPRS dan periode penelitian. Temuan penelitian akan berbeda jika penelitian yang serupa dilakukan pada lembaga keuangan lainnya sehingga saran untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada lembaga keuangan lain yang memiliki perbedaan karakteristik dengan BPRS serta periode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis H., Gottfredson R. K. dan Joo H., 2013, *Best-Practice Recommendations for Defining, Identifying, and Handling Outliers*. Organizational Research Methods, 16(2), pp. 270–301.
- Alifedrin G. R. dan Firmansyah E. A., 2023, *Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR* (G. R. Alifedrin), 1st ed. Publikasi Media Discovery Berkelanjutan [Online] Available at: https://books.google.co.id/books?id=0VXQEA-AAQBAJ&pg=PA61&dq=apakah+profitabilitas+menurunkan+risiko+pembiayaan&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj1rbvbo9aAAxUhcmwGHYUYBwwQ6AF6BAGLEAI#v=onepage&q=apakah+profitabilitas+menurunkan+risiko+pembiayaan
- Almazari A. A., 2014, *Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan*. Journal of Applied Finance & Banking, 4(1), pp. 125–140.
- Amelia E. A., 2019, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 8(1), pp. 11–18.
- Amrizal dan Salim A., 2022, *Performance Analysis and Strategy of Islamic Rural Banks Facing The Crisis Impact of The Covid-19 Pandemic*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), pp. 3412–3422.
- Andiman A. dan Widardjono A., 2021, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Nonperforming Financing di Indonesia Tahun 2015-2020*. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), pp. 26-37.
- Andrianto dan Firmansyah A., 2019, *Manajemen Bank Syariah*. CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Argawati U., 2022, *DPR Sampaikan Perbedaan Kewenangan BPRS dengan Bank Umum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18304>
- Ascarya, 2010, *The Lack of Profit-and -loss Sharing Financing in Indonesia's*. Riebs, 1(1), pp. 70–98.
- Atuahene S. A., Yusheng K., Benturn-Micah G. dan Aboagye A. K., 2021, *Impact of Capital Adequacy on Banks' Performance: Considering the Basel International Regulatory Framework for Banks*. Etikonomi, 20(1), pp. 45–54.
- Azmy A., 2018, *Analisis Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, 22(1), pp. 119– 137.
- Basuki A. T. dan Prawoto N., 2015, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- BI, 2004, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 9 /PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank*.
- BI, 2008, *Peraturan BI No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah*.
- BI, 2018, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umumsyariah, dan Unit Usaha Syariah*.
- Brooke G. T. F., 2010, *Uncertainty, Profit and Entrepreneurial Action: Frank Knight's Contribution Reconsidered*. Journal of the History of Economic Thought, 32(2), pp. 221–235.
- Buchori A., Himawan B., Setijawan E. dan Rohmah N., 2004, *Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 5(4), pp. 64–123.
- Dangnga M. T. dan Haeruddin M. I. M., 2018, *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk*

- Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat*. Pustaka Taman Ilmu, Makassar.
- Effendi J., Thiarany U. dan Nursyamsiah T., 2017, *Non-Performing FinancingG (NPF) at Sharia Banking*. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 25(1), pp. 109–138.
- Ernawati, 2016, *Risk of Profit Loss Sharing Financing: The Case of Indonesia*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 8(11), pp. 101–116.
- Estiawan A. B. dan Asrori, 2014, *The Determinants of Non-Performing Financing (NPF) in Islamic Commercial Banks in Indonesia*. Accounting Analysis Journal, 3(4), pp. 457–465.
- Fatoni A. dan Utami, K. D. S., 2019, *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bpr Syariah di Indonesia*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), pp. 203-223.
- Ganii M., 2014, *Bank Specific Determinants of Credit Risk - An Empirical Study on the Banking Sector of Bosnia and Herzegovina*. International Journal of Economic Practices and Theories (IJEPT), 4(4), pp. 428-436.
- Hamid R. S., Bachri S., Salju dan Ikbal M., 2020, *Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10*. CV AA Rizky, Serang.
- Hasanah L. dan Putra S. G., 2022, *Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 dan Strategi Menghadapinya*. Jurnal Perbankan Syariah, 1(100), pp. 27–40.
- Huan K. S., Ramasamy S., Yen Y. Y. dan Pillay S. D., 2020, *Determinants of Credit Risk in Conventional Banks: an Empirical Study in Malaysia*. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 07(08), pp. 664–687.
- Imronudin dan Hussain J. G., 2016, *International Journal of Economics and Financial Issues Why Do Bank Finance Clients Prefer Mark-up to Profit Loss Sharing Principles? Evidence from Islamic Rural Banks and Small to Medium Enterprises in Indonesia*. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(4), pp. 1407–1412.
- Kartikasary M., Marsintauli F., Serlawati E. dan Laurens S., 2020, *Factors affecting the non-performing loans in Indonesia*. Accounting, 6(2), pp. 97–106.
- Kepramareni P., Apriada K. dan Putra I. N. F. A., 2022, *The Effect of Credit Risk, Capital Adequacy Ratio, Liquidity, Operational Efficiency, and Solvency on The Financial Performance of BPR In The City of Denpasar*. Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA, 9(1), pp. 7–14.
- Khatimah H., Isnaeni N. dan Wijaya R., 2020, *Pengaruh BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional), DPK (Dana Pihak Ketiga) Dan CAR (Capital Adequacy Ratio) Terhadap NPF (Non Performing Financing) Pada PT . Bank Syariah Mandiri di Indonesia*. Journal Najaha Iqtishod, Journal of Islamic Economic and Finance, 1(1), pp. 20–32.
- Kinanti S. A., 2017, *Pengaruh BOPO, LDR, dan ROA Terhadap NPL pada Bank Persero Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2006- 2012*. Jurnal Ilmu Manajemen, 5(1), pp. 1–9.
- Kishor B., 1980, *Corporate Internal Finance: A Study of Overall Trends and Retentions*. Vikalpa: The Journal for Decision Makers, 5(3), pp. 185–208.
- Konishi M. dan Yasuda Y., 2004, *Factors affecting bank risk taking: Evidence from Japan*. Journal of Banking and Finance, 28(1), pp. 215–232.
- Kuswahariani W., Siregar H. dan Syarifuddin, F., 2020, *Analisis Non Performing Financing (Npf) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia*. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 6(1), pp. 26–36.
- Louhichi A. dan Boujelbene Y., 2016, *Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries*. Research in International Business and Finance, 38, pp. 104–121.
- Ćurak M., Pepur S. dan Poposki K., 2013, *Determinants of non- performing loans - evidence from Southeastern European banking systems*. Banks and Bank Systems, 8(1), pp. 45–53.
- Misman F. N. dan Bhatti M. I., 2020, *The Determinants of Credit Risk: An Evidence from ASEAN and GCC Islamic Banks*. Journal of Risk and Financial Management, 13(5), pp. 1-22.
- Misra I., Ragil. M., Fachreza M. I. dan Syarifudin, 2021, *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*. K-Media, Yogyakarta.
- Muhammad R., Suluki A. dan Nugraheni P., 2020, *Internal factors and non- performing financing in Indonesian Islamic rural banks*. Cogent Business and Management, 7, pp. 1-12.
- Mutamimah dan Chasanah S. N. Z., 2012, *Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 19(1), pp. 49–64.
- Nugrohowati R. N. I. dan Bimo S., 2019, *Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 5(1), pp. 42–49.
- OJK, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

- OJK, 2015, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat*.
- OJK, 2016, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- OJK, 2017, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- OJK, 2018a, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*.
- OJK, 2018b, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- OJK, 2019a, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- OJK, 2019b, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.03/2019 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- OJK, 2020, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- OJK. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Perdani P., Maskudi dan Sari R. Li., 2019, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Tahun 2013-2018*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(1), pp. 36-40.
- Priyadi U., Utami K. D. S., Muhammad R. dan Nugraheni P., 2021, *Determinants of credit risk of Indonesian Shari'ah rural banks*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(3), pp. 284-301.
- Purwaningtyas H. dan Hartono U., 2020, *Pengaruh GDP, Inflasi, Kurs, CAE, FDR, Financing dan Bank Size terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017*. Ilmu Manajemen, 8(21), pp. 352–367.
- Putri S. dan Kusumaningtyas R., 2020, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 8(2), pp. 1-10.
- Rahmah A. Z. dan Armina S. H., 2020, *Macro and micro determinants of the non-performing finance: The case of Indonesian Islamic bank*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 6(1), pp. 34–41.
- Retnowati, A. dan Jayanto P. Y., 2020, *Factors Affecting Non-Performing Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia*. Accounting Analysis Journal, 9(1), pp. 38–45.
- Risfandy T., 2018, *Equity Financing and Islamic Banks' Profitability: Evidence from the Biggest Muslim Country*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(3), pp. 496–505.
- Safitri M., Ismawanto T. dan Kusno H. S., 2020, *Pengaruh FDR Dan BOPO Terhadap NPF Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN*. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, 16(3), pp. 201–207.
- Sasmitha R. N., 2019, *Analisis Permasalahan Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur*, Tesis, Universitas Airlangga.
- Shkodra J. dan Ismajli H., 2017, *Determinants of the Credit Risk in Developing Countries: A Case of Kosovo Banking Sector*. Banks and Bank Systems, 12(4), pp. 90–97.
- Siswanto E., 2021, *Manajemen Keuangan Dasar*, Edisi I. Universitas Negeri Malang, Malang.
- Sudarsono H. and Supriani I., 2018, *Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), pp. 1-18.
- Sugiyono D., 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta, Bandung.
- Suhaimi dan Asnaini, 2018, *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. AL-INTAJ, 4(2), pp. 176–191.
- Suprayitno E. dan Hardiani R. M., 2021, *A spatial analysis of non-performance financing determinants in Islamic banks in Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 7(2), pp. 189–205.
- Sutrisno S. dan Widarjono A., 2022, *Is Profit-Loss-Sharing Financing Matter for Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case*. Risks, 10(11), pp. 1–12.
- Umami D. R. dan Rani L. N., 2021, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2015-2019*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(4).
- Wasiaturrahma, Sukmana R., Ajija S. R., Salama S. C. U. dan Hudaifah, A., 2020, *Financial performance of rural banks in Indonesia: A two-stage DEA approach*. Heliyon, 6(7), pp. 1-9.
- Widarjono A. dan Rudatin A. (2021). *Financing diversification and Indonesian Islamic bank's non-performing financing*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 7(1), pp. 45–58.

Widarjono A., Wijayanti D. dan Suharto S., 2022,
*Funding liquidity risk and asset risk of
Indonesian Islamic rural banks.* Cogent
Economics and Finance, 10(1), pp. 1-14.